Nakes PPPK di Enrekang Mengeluh Gaji Selama 4 Bulan Belum Dibayar



Sumber gambar:

https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7475140/nakes-pppk-di-enrekang-mengeluh-gaji-selama-4-bulan-belum-dibayar

Pemkab Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum membayar gaji tenaga kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama 4 bulan pada Maret-Juni 2024. Hingga kini Pemkab Enrekang baru membayar gaji mereka pada Juli-Agustus 2024. "Gaji yang dibayarkan baru Juli-Agustus yang Maret-Juni belum dibayarkan sampai sekarang sementara kebutuhan sekolah anak mendesak," kata seorang nakes PPPK inisial AP kepada detikSulsel, Senin (5/8/2024).

AP menyebut dirinya diangkat sebagai PPPK sejak 1 Maret 2024 dan berakhir pada 28 Februari 2025. Dia meradang karena gajinya pada Maret-Juni terancam tidak dibayarkan.

"Jangan sampai 8 bulan ji nanti yang dibayarkan karena yang dibayar ini langsung loncat ke bulan Juli-Agustus, sedangkan gaji 4 bulan sebelumnya belum dibayarkan," keluhnya.

"Sekarang lagi banyak kebutuhan sehari-hari, kita juga sudah berkeluarga, anak juga sudah ada sekolah tetapi gaji kami yang 4 bulan belum terbayarkan. Kami bingung mau berharap kepada siapa lagi kecuali pemerintah untuk segera membayar gaji kami selama 4 bulan itu," ujarnya.

Hal yang sama juga dialami bidan inisial JM. Dia mengaku diangkat sebagai PPPK sejak 1 Maret, namun gaji Maret-Juni belum diterima.

"Sebenarnya saya tidak anggap itu kendala cuman pada waktu penerimaan SK, pak PJ sempat bahas bahwa akan diusahakan dirapel gaji sesuai SK. Jadi kami semua teman-teman PPPK menunggu itu," ungkapnya.

"Sekarang lagi banyak kebutuhan sehari-hari, kita juga sudah berkeluarga, anak juga sudah ada sekolah tetapi gaji kami yang 4 bulan belum terbayarkan. Kami bingung mau berharap kepada siapa lagi kecuali pemerintah untuk segera membayar gaji kami selama 4 bulan itu," ujarnya.

Hal yang sama juga dialami bidan inisial JM. Dia mengaku diangkat sebagai PPPK sejak 1 Maret, namun gaji Maret-Juni belum diterima.

"Sebenarnya saya tidak anggap itu kendala cuman pada waktu penerimaan SK, pak PJ sempat bahas bahwa akan diusahakan dirapel gaji sesuai SK. Jadi kami semua teman-teman PPPK menunggu itu," ungkapnya.

Sumber berita:

- 1. Nakes PPPK di Enrekang Mengeluh Gaji Selama 4 Bulan Belum Dibayar, https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7475140/nakes-pppk-di-enrekang-mengeluh-gaji-selama-4-bulan-belum-dibayar, 5 Agustus 2024.
- 2. Pemkab Enrekang Belum Bayar Gaji Nakes PPPK Selama 4 Bulan, https://www.bisik.id/read/pemkab-enrekang-belum-bayar-gaji-nakes-pppk-selama-4-bulan-1722871164617, 5 Agustus 2024.

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang menyatakan:
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.